



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 583 / IV.06 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA UNIT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERAS AN (UPT-PKTK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan adalah merupakan perbuatan pelanggaran hukum, sehingga perlu adanya perlindungan dan pengkajian secara menyeluruh terhadap korban melalui pelayanan terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, untuk kelancaran dan tertib pelayanan terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai bagian Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan prosedur penanganan dan pelayanan medis keperawatan bagi perempuan korban kekerasan;
- b. Mensosialisasikan keberadaan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) bagi perempuan korban kekerasan;
- c. Melakukan usaha penggalangan dana untuk operasional Unit Pelayanan Terpadu;
- d. Mempersiapkan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan bagi pengelola Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Kekerasan;
- e. Melakukan kajian-kajian untuk meningkatkan kinerja pelayanan;
- f. Melakukan monitoring dan pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Terpadu secara berkala;
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 27 Oktober 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ SSI /TV.06/HK/2008

TANGGAL : 27 Oktober 2008

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA UNIT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN
KORBAN TINDAK KEKERASAN (UPT-PKTK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008**

No.	Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Tim	Besarnya Honorarium per bulan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	
1.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada DPA Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung.
2.	Kepala Sekretariat Badan Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Provinsi Lampung	Penanggung jawab	250.000,-	
3.	Kepala Bagian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Ketua	200.000,-	
4.	Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Bandar Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Sri wuryaningsih, SH (Tim Medis Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek)	Anggota	175.000,-	
6.	Dr. Sukarti (Tim Medis Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek)	Anggota	175.000,-	
7.	Sri Andariani (Tim Ruang Pemeriksaan Khusus Poltabes Bandar Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	Titin Kurniasih (Tim Devisi Penanganan Kasus Lembaga Swadaya Masyarakat Damar)	Anggota	175.000,-	